

The logo for the Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) is located in the top left corner. It features the letters 'KSAP' in a bold, blue, sans-serif font, set against a dark blue background with a white grid pattern. A vertical red and white bar is positioned to the left of the logo.

KSAP

Buletin Teknis
**STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**
Nomor 10

**AKUNTANSI
BELANJA BANTUAN SOSIAL**



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



BULETIN TEKNIS
STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

BULETIN TEKNIS 10
TENTANG AKUNTANSI
BELANJA BANTUAN SOSIAL

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551
<http://www.ksap.org>
e-mail : webmaster@ksap.org
ksap@yahoo.com**

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Anggota
5. Prof. DR. Wahyudi Prakarsa, sebagai Anggota Komite Konsultatif
6. Prof. DR. Mardiasmo, Ak., MBA., sebagai Anggota Komite Konsultatif

Komite Kerja :

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota
2. Drs. AB Trihartanto, Ak., MM., Wakil Ketua Komite Kerja
3. Sonny Loho, Ak., MPM., Sekretaris merangkap Anggota
4. Drs. Sugijanto, Ak., MM., Anggota
5. Dr. Hekinus Manao, M.Acc.,CGFM, Anggota
6. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM. , Anggota
7. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., Anggota Komite Kerja
8. Dr. Bambang Pamungkas, SE., Ak., MBA., Anggota Komite Kerja
9. Dr. Dwi Martani, Ak., Anggota Komite Kerja

Sekretariat :

1. Hari Sugiyanto, Ak., M.Sc, Ketua merangkap Anggota
2. Isharul Haq, SE., M.fin, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Hamim Mustofa, Ak., SE., Ak, MAFIS, Anggota
4. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota
5. Andri Fuadhy, SE., Anggota
6. Zulfikar Aragani, SE., Anggota
7. Tio Novita, SE, AK., MGPP, Anggota
8. Yongki Andrea A, SE, Anggota
9. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA, Anggota

Kelompok Kerja :

1. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS, Ketua Merangkap Anggota
2. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak, Wakil Ketua Merangkap Anggota
3. Margustienny OA, Ak., MBA, Anggota
4. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota
5. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota
6. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
7. Drs. Syahman Sitompul, SE., Ak., Msi., Anggota
8. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS, Anggota
9. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota
10. Mulat Handayani, SE., Ak, Anggota
11. Syaiful, SE., Ak, MM., Anggota
12. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
13. Hasanudin, Ak., M., Ak., Anggota
14. Heru Novandi, SE., Ak., Anggota
15. Muliani Sulya F., SE., Anggota
16. Andri Fuadhy, SE., Anggota
17. Zulfikar Aragani, SE., Anggota
18. Isharul Haq, SE., M.fin, Anggota
19. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc. Anggota
20. Mugiya Wardhani, SE, M. Si. Anggota
21. Tio Novita, SE, AK., MGPP, Anggota
22. Hari Sugiyanto, Ak., M.Sc., Anggota
23. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Anggota
24. Yongki Andrea A, SE., Anggota
25. Iskandar Novianto, Ak., M.Si., Anggota
26. Akhdian Reppawali, Ak., M.Buss., Anggota
27. Lucia Widiarsanti, SE., M.Si., CFE., Anggota
28. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., Anggota
29. Ayu Novita Wulandari, SE., Ak., Anggota
30. R. Wiwin Istanti, SE., Ak., M.LAWS, Anggota
31. Ketut Arya Udayana, SE., Ak., M.T., Anggota
32. Maurits CRM, Anggota

DAFTAR ISI

	Hal	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Permasalahan dalam Belanja Bantuan Sosial....	2
BAB II	REGULASI TERKAIT BELANJA BANTUAN SOSIAL	
2.1.	Peraturan Perundang-undangan Terkait Belanja Bantuan Sosial.....	6
2.2.	Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.....	11
BAB III	KETENTUAN BELANJA BANTUAN SOSIAL	
3.1.	Pengertian Belanja Bantuan Sosial.....	12
3.2.	Kriteria Belanja Bantuan Sosial.....	13
3.3.	Bentuk Pemberian Belanja Bantuan Sosial.....	15
3.4.	Penyusunan Anggaran.....	17
3.5.	Pelaksanaan Anggaran.....	17
Bab IV	AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL	
4.1.	Pengakuan.....	21
4.2.	Pengukuran.....	23
4.3.	Penyajian dan Pengungkapan.....	23
CONTOH KASUS.....		25
ILUSTRASI.....		31
DAFTAR PUSTAKA.....		32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tahun disusun APBN/APBD untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci berdasarkan jenis dan fungsi belanja.

Klasifikasi jenis belanja disebutkan antara lain adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja bantuan sosial dalam penganggaran merupakan salah satu jenis belanja. Dalam praktiknya selama ini, belanja bantuan sosial menimbulkan berbagai masalah karena belum ada pedoman sehingga setiap institusi mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang jenis belanja apa yang tergolong ke dalam belanja bantuan sosial.

Permasalahan klasifikasi belanja sering timbul pada saat penganggaran (penyusunan anggaran), dan sebagai konsekuensinya akan timbul masalah pada saat pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Permasalahan juga timbul mengenai institusi pemberi bantuan sosial, apakah setiap organisasi pemerintahan dapat menganggarkan belanja bantuan sosial atau terbatas sesuai fungsi yang melekat pada organisasi tersebut.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Laporan Realisasi Anggaran menyebutkan bahwa belanja dapat dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Salah satu jenis klasifikasi ekonomi adalah belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial dalam PSAP Nomor 02 termasuk dalam belanja operasi karena terkait dengan kegiatan sehari-hari pemerintah pusat dan/atau daerah.

Dalam Buletin Teknis Nomor 04 yang mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran dalam bentuk barang/jasa kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dalam Buletin Teknis Nomor 04 diberikan contoh ilustrasi belanja bantuan sosial dan kegiatan sosial yang diklasifikasikan sebagai pembiayaan.

Permasalahan yang timbul terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan belanja bantuan sosial, menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak seharusnya. Dewan Perwakilan Rakyat meminta Pemerintah untuk

segera menyusun pedoman yang dapat memberikan definisi dan perlakuan akuntansi belanja bantuan sosial.

Buletin teknis Belanja Bantuan Sosial diperlukan untuk memberikan panduan, menyelaraskan persepsi dan menghapus berbagai permasalahan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana belanja bantuan sosial. Panduan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut: (a) pengertian; (b) kriteria belanja bantuan sosial; (c) penerima belanja bantuan sosial; (d) institusi pemberi belanja bantuan sosial; (e) bentuk dan jenis belanja bantuan sosial; (f) akuntansi belanja bantuan sosial yang meliputi pencatatan, penyajian dan pengungkapan; serta (g) contoh dan ilustrasi belanja bantuan sosial. Sebelum penjelasan tentang bantuan sosial, akan diberikan penjelasan mengenai teori dan regulasi yang terkait dengan belanja bantuan sosial sebagai latar belakang pemikiran.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) memandang perlu memberikan panduan mengenai definisi, rujukan utuh mengenai belanja bantuan sosial, dan hubungan belanja bantuan sosial dengan kesejahteraan sosial. Panduan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penyusunan pertanggung-jawaban keuangan oleh entitas akuntansi/pelaporan terkait dengan belanja bantuan sosial.

Buletin teknis disusun dengan mengacu pada Kerangka Konseptual dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.2. Permasalahan dalam Belanja Bantuan Sosial

Permasalahan belanja bantuan sosial lebih banyak berkaitan dengan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dan tidak banyak berkaitan dengan permasalahan akuntansi.

Permasalahan dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja bantuan sosial timbul karena tidak ada batasan yang jelas atas belanja bantuan sosial. Sebagian besar aktivitas pemerintah terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga setiap upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat seringkali dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial.

Akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berperan mencatat transaksi yang telah terjadi, menyajikan dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Dalam kaitannya dengan Laporan Realisasi Anggaran, kesalahan penganggaran akan sulit untuk dikoreksi dari sisi akuntansi, karena pencatatan akuntansi harus sesuai dengan proses penganggaran. Tidak dimungkinkan ada koreksi atas penyajian Laporan Keuangan sehingga hanya dapat diberikan pengungkapan jika terjadi kesalahan dalam penganggaran.

Dalam kaitannya dengan Neraca, proses akuntansi mencatat belanja bantuan sosial di Neraca jika memenuhi definisi aset atau kewajiban dan dapat diukur dengan andal. Kesalahan penganggaran dapat menyebabkan munculnya aset, namun transaksi tersebut dicatat sebagai belanja bantuan sosial sesuai dengan anggaran. Aset dicatat dalam neraca dan pengungkapan diperlukan untuk memberikan penjelasan atas kesalahan tersebut.

Pada subbab selanjutnya akan diuraikan beberapa masalah yang muncul terkait belanja bantuan sosial, baik dari sisi institusi pemberi, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

1.2.1. Belanja bantuan sosial sebagai fungsi perlindungan sosial atau jenis belanja

Dalam PSAP Nomor 02 dijelaskan bahwa Belanja dapat dikategorikan berdasarkan fungsi dan jenis belanja. Adapun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan bahwa RKA-K/L disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja. Penyusunan anggaran tersebut menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. PP ini tidak merinci secara detail fungsi dan jenis belanja yang telah dijelaskan, namun PP tersebut menjelaskan peraturan pelaksanaan atas PP No 21 tahun 2004 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 90 tahun 2010.

Mengingat dalam PSAP Nomor 02 disebutkan bahwa belanja bantuan sosial merujuk pada jenis belanja, maka pemberian bantuan sosial tidak dapat hanya dikaitkan dengan fungsi perlindungan sosial. Dengan kata lain tidak semua pengeluaran dalam fungsi perlindungan sosial merupakan belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial dapat dikeluarkan oleh unit lain yang tidak memiliki fungsi perlindungan sosial. Sebaliknya pengeluaran belanja bantuan sosial oleh unit yang tidak memiliki fungsi perlindungan sosial dapat dikategorikan sebagai belanja dalam fungsi perlindungan sosial.

1.2.2. Kesulitan mendefinisikan belanja bantuan sosial

Peraturan perundang-undangan tidak ada yang mendefinisikan dengan jelas bantuan sosial. Terdapat beragam contoh aktivitas yang dikategorikan belanja bantuan sosial namun tidak ada ketentuan yang jelas mengenai pengertiannya. Jika belanja bantuan sosial dimaksudkan untuk perlindungan sosial atau kesejahteraan sosial, dalam regulasi lain disebutkan terdapat aktivitas yang tidak terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan sosial diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial.

Dalam teori, tidak ada definisi yang jelas mengenai belanja bantuan sosial. Bantuan sosial sering disamakan dengan *social assistance* yang diartikan manfaat (*benefit*) diperoleh dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh negara atau lembaga sosial lain kepada pihak yang memiliki kerentanan (*vulnerable*) sosial. Masyarakat rentan sosial adalah kelompok masyarakat yang memiliki kemungkinan besar tertimpa suatu risiko sosial. Namun pengertian *social assistance* bermakna luas karena termasuk pemberian langsung kepada masyarakat dan subsidi.

1.2.3. Penyusunan Anggaran

Permasalahan belanja bantuan sosial pada proses penyusunan anggaran antara lain berupa:

- a. Belanja bantuan sosial dianggarkan ke dalam belanja non bantuan sosial, antara lain:
 - Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa (memiliki manfaat sekali pakai seperti sandang, pangan dan obat-obatan) yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki risiko sosial dan diberikan dalam rangka perlindungan sosial dianggarkan dalam belanja barang.
 - Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang (memiliki manfaat jangka panjang seperti rumah, binatang ternak, peralatan, mesin) yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat yang memiliki risiko sosial dan diberikan dalam rangka perlindungan sosial dianggarkan sebagai belanja hibah atau belanja modal.

- b. Belanja non bantuan sosial dianggarkan ke dalam belanja bantuan sosial, antara lain:
 - Belanja modal dalam bentuk pembelian aset tetap untuk aktivitas sosial suatu instansi pemerintah diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial.
 - Belanja barang/jasa dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa pegawai negeri di lingkungan kerja instansi pemerintah diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial.
 - Penguatan Modal Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam bentuk dana bergulir atau investasi non permanen dianggarkan pada belanja bantuan sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan oleh institusi selain institusi yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, program pelayanan dasar dan penanggulangan bencana.
- d. Belanja pada institusi yang memiliki fungsi perlindungan sosial diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial, karena aktivitasnya terkait dengan perlindungan sosial, walaupun bantuan tersebut tidak diberikan langsung kepada masyarakat yang memiliki risiko sosial.

1.2.4. Pelaksanaan anggaran

Permasalahan belanja bantuan sosial dalam tahap pelaksanaan anggaran antara lain berupa:

- a. Pendanaan belanja bantuan sosial menggunakan belanja non bantuan sosial. Akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan pelaksanaannya. Sebagai contoh belanja pembelian ambulan untuk diserahkan pada yayasan sosial dalam rangka penanganan korban bencana didanai dari belanja modal. Ambulan tersebut sudah diserahkan ke yayasan sosial sebagai bantuan, sehingga tidak boleh dicatat sebagai aset tetap, namun karena anggarannya belanja modal, akan dicatat aset tetap, padahal aset tetap tersebut tidak diinventarisir instansi pemerintah.
- b. Pendanaan belanja non bantuan sosial menggunakan belanja bantuan sosial, akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan pelaksanaannya. Sebagai contoh belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk pembelian aset tetap yang dikuasai oleh instansi pemerintah. Aset hasil pembelian dari anggaran belanja bantuan sosial tersebut akan diinventarisir sebagai aset tetap, tetapi pencatatan awalnya dari belanja bantuan sosial bukan belanja modal.
- c. Belanja bantuan sosial tidak disalurkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial serta penerimanya tidak berhak menerima belanja bantuan sosial, antara lain:
 - Belanja bantuan sosial kepada atlet-atlet berprestasi dan klub sepak bola.
 - Belanja bantuan sosial diberikan kepada organisasi partai politik
- d. Permasalahan pengendalian intern dan transparansi pemberian bantuan sosial, contohnya:
 - Mekanisme penetapan penerima belanja bantuan sosial tidak jelas dan transparan.
 - Proses penyaluran belanja bantuan sosial tidak jelas dan transparan.

- Penerima belanja bantuan sosial fiktif dan/atau tidak sesuai dengan kriteria penerima belanja bantuan sosial.
- Lembaga pemerintah penerima alokasi belanja bantuan sosial menggulirkan kembali dana yang berasal dari belanja bantuan sosial.

1.2.5. Pertanggungjawaban anggaran

Permasalahan belanja bantuan sosial pada tahap pertanggungjawaban anggaran antara lain:

- a. Pertanggungjawaban belanja bantuan sosial melalui belanja non bantuan sosial karena penyusunan anggaran yang tidak tepat.
 - Pendanaan belanja bantuan sosial menggunakan belanja non bantuan sosial. Akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan pertanggungjawaban. Sebagai contoh belanja pembelian rumah untuk diserahkan pada korban bencana atau penduduk miskin dianggarkan dalam belanja modal. Atas rumah tersebut tidak dapat dicatat sebagai aset tetap karena rumah tersebut diserahkan kepada masyarakat.
- b. Pertanggungjawaban belanja non bantuan sosial melalui belanja bantuan sosial, karena proses penyusunan anggaran yang tidak tepat.
 - Pendanaan belanja non bantuan sosial menggunakan belanja bantuan sosial, akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan pertanggungjawaban. Sebagai contoh belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk dana bergulir. Jika tujuannya untuk dana bergulir yang harus dikembalikan kepada pemerintah, pada saat penyusunan anggaran dikategorikan sebagai pembiayaan bukan belanja bantuan sosial. Pembelian aset tetap untuk fungsi kegiatan evakuasi bencana alam, namun aset tetap tersebut tetap dikuasai oleh instansi pemerintah, walaupun fungsinya untuk perlindungan sosial, tidak boleh dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial.
- c. Permasalahan akuntabilitas belanja bantuan sosial, contohnya:
 - Barang-barang yang dihasilkan dari belanja bantuan sosial dan belum diserahkan kepada penerima bantuan tidak dilaporkan di neraca sebagai persediaan.
 - Aset yang dihasilkan dari belanja bantuan sosial yang masih dalam penguasaan institusi yang bersangkutan (karena terjadi kesalahan penganggaran) tidak dilaporkan di neraca sebagai aset tetap.
 - Pertanggungjawaban penyaluran belanja bantuan sosial tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

BAB II

REGULASI TERKAIT DENGAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

2.1. Peraturan Perundang-undangan Terkait Belanja Bantuan Sosial

2.1.1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial. Selain itu, Undang Undang ini juga menjelaskan aktivitas penanggulangan kemiskinan.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitasi sosial antara lain diberikan dalam bentuk bantuan dan asistensi sosial.

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui: bantuan sosial; advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum.

Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan sosial dapat dilakukan melalui: peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.

Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial dimaksudkan untuk: menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dan menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan atau dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk: penyuluhan dan bimbingan sosial; pelayanan sosial; penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan; keterlantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: perseorangan; keluarga; kelompok; dan/atau masyarakat.

Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial diantaranya meliputi: merumuskan kebijakan dan program; menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial; melaksanakan aktivitas kesejahteraan; memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Peran pemerintah ini dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

2.1.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran program jaminan sosial kepada Badan Pengelola Jaminan Sosial bagi masyarakat tertentu. Masyarakat tertentu tersebut meliputi:

- a. Fakir miskin dan orang tidak mampu untuk tahap awal diawali dengan program jaminan kesehatan.
- b. Peserta jaminan kesehatan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu.
- c. Peserta jaminan kesehatan yang mengalami cacat dan tidak mampu.

2.1.3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dengan demikian, bencana dapat berupa bencana alam, non alam dan bencana sosial.

Kegiatan penanggulangan bencana terdiri tiga tahap, yaitu prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Kegiatan tersebut antara lain meliputi kegiatan:

- a. Pencegahan bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- b. Kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- c. Peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- d. Mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- e. Tanggap darurat bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- f. Rehabilitasi, yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- g. Rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Tujuan penanggulangan bencana adalah untuk mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat dari dampak bencana, menjamin pemenuhan hak masyarakat pengungsi yang terkena bencana dan pemulihan kondisi dari dampak bencana. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah dengan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBN/APBD.

2.1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

Sesuai dengan peraturan penyusunan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga beserta petunjuk pelaksanaannya sebagaimana terakhir diatur dengan PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Yang termasuk bantuan sosial adalah:

- a. Bantuan kompensasi sosial, yaitu transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat, sebagai dampak dari adanya kenaikan harga BBM.
- b. Bantuan kepada lembaga pendidikan dan peribadatan, yaitu transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan kepada lembaga pendidikan dan atau lembaga keagamaan.
- c. Bantuan kepada lembaga sosial lainnya, yaitu transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan kepada lembaga sosial lainnya.

2.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjelaskan lebih detail tentang bagaimana penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Kegiatan pada tahap prabencana meliputi kegiatan dalam situasi tidak terjadi bencana atau dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Kegiatan dalam situasi tidak terjadi bencana terdiri dari: perencanaan penanggulangan bencana; pengurangan risiko bencana; pencegahan; pemaduan dalam perencanaan pembangunan; persyaratan analisis risiko bencana; pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; pendidikan dan pelatihan; dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Sedangkan kegiatan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana terdiri dari: kesiapsiagaan; peringatan dini; dan mitigasi bencana.

Kegiatan pada tahap tanggap darurat meliputi: pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi; kerusakan, kerugian, dan sumber daya; penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Kegiatan pada tahap pascabencana meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan rehabilitasi terdiri dari: perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial, ekonomi dan budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Sedangkan kegiatan rekonstruksi terdiri dari: pembangunan kembali prasarana dan sarana; pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran

serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

2.1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. Dana penanggulangan bencana bersumber dari APBN, APBD dan/atau dana masyarakat. Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi terjadinya bencana.

Dana yang disediakan pemerintah untuk penanggulangan bencana dapat juga disediakan dalam bentuk:

- a. Dana kontinjensi bencana, yaitu dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu dan disediakan untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
- b. Dana siap pakai, yaitu dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir dan ditempatkan dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
- c. Dana bantuan sosial berpola hibah, yaitu dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.

Pemerintah memberikan bantuan bencana kepada korban bencana yang terdiri dari santunan duka cita, santunan kecacatan, pinjaman lunak untuk usaha ekonomi produktif, dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

2.1.7 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Menurut Peraturan Presiden No. 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok program penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- a. Berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial memiliki karakteristik kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih.

Pengelola kelompok program penanggulangan kemiskinan adalah :

- kementerian/lembaga pemerintah yang melaksanakan program pelayanan dasar dan perlindungan sosial dan pemerintah daerah;
- organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk pelayanan dasar dan perlindungan sosial.

Pendanaan untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial dan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas diklasifikasikan dalam jenis belanja bantuan sosial.

2.2 Buletin Teknis Nomor 04 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah

Dalam Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Bantuan sosial merupakan pengeluaran dalam bentuk barang/jasa kepada masyarakat yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Dalam Buletin Teknis ini diberikan contoh ilustrasi belanja bantuan sosial. Satu contoh pemberian bantuan kepada nelayan agar kehidupan nelayan tersebut menjadi lebih baik. Bantuan tersebut tidak perlu dikembalikan oleh masyarakat, sehingga diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Sedangkan contoh lainnya berupa pemberian bantuan kepada nelayan dengan maksud agar kehidupan nelayan tersebut lebih baik namun diniatkan untuk ditarik kembali jika telah berhasil. Pengeluaran ini tidak dapat dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial tetapi sebagai bentuk pembiayaan. Pengeluaran tersebut akan menimbulkan investasi dana bergulir.

BAB III

KETENTUAN BELANJA BANSOS

3.1. Pengertian Belanja Bantuan Sosial dan Risiko Sosial

3.1.1. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini:

- a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
- b. Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.
- c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
- e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan.

3.1.2. Risiko Sosial

Dalam *Government Finance Statistics* disebutkan bahwa risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber daya.

Pengertian lain sebagaimana dikutip dalam *Social Risk Management: The World Bank's Approach to Social Protection in a Globalizing World*, disebutkan bahwa risiko sosial terkait dengan kerentanan, yaitu kemungkinan kejadian atau peristiwa yang membuat rumah tangga (masyarakat) yang saat ini tidak termasuk miskin akan jatuh di bawah garis kemiskinan, atau jika saat ini berada di bawah garis kemiskinan, akan tetap berada di bawah garis kemiskinan atau semakin jauh terperosok di bawah garis kemiskinan.

Risiko sosial merupakan potensi atau kemungkinan terjadinya guncangan dan kerentanan sosial yang akan ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, sebagai dampak dari penyakit sosial berupa ketidakpedulian, ketakacuhan, indiscipliner, fatalitas, *selfishness*, *egoism* dan *immoralitas* yang jika tidak dilakukan pemberian belanja bantuan sosial oleh pemerintah maka seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat tersebut akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Guncangan dan kerentanan sosial adalah keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Kemampuan seseorang, kelompok, dan/atau masyarakat untuk menangani risiko dan penanganan yang layak diterapkan untuk menangani risiko tergantung kepada

sumber risiko, frekuensi dan intensitas kejadian. Hasil studi *Asian Development Bank* (ADB) mengidentifikasi tipe risiko yang dihadapi masyarakat rentan, yaitu:

- a. Risiko yang terkait dengan siklus hidup, misalnya kelaparan, penyakit, cacat, usia tua, dan kematian.
- b. Risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, misalnya hilangnya sumber penghasilan, pengangguran, pendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan pokok dan krisis ekonomi.
- c. Risiko yang terkait dengan lingkungan, misalnya kekeringan, banjir, gempa bumi, dan tanah longsor.
- d. Risiko yang terkait dengan kondisi sosial/kepemerintahan, misalnya kehilangan status sosial, kekerasan domestik, ketidakstabilan politik, dan korupsi.

Risiko tersebut dapat terjadi secara sendiri atau bersamaan. Demikian juga risiko tersebut dapat mempengaruhi secara langsung kepada individu, ataupun mempengaruhi kelompok masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi individu.

Risiko sosial menurut Buletin Teknis ini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Keadaan yang memungkinkan adanya risiko sosial antara lain, namun tidak terbatas pada:

- Wabah penyakit yang apabila tidak ditanggulangi maka akan meluas dan memberikan dampak yang memburuk kepada masyarakat.
- Wabah kekeringan atau paceklik yang bila tidak ditanggulangi akan membuat petani/nelayan menjadi kehilangan penghasilan utamanya.
- Cacat fisik dan/atau mental yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
- Penyakit kronis yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
- Usia lanjut yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
- Putus sekolah yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara mandiri,
- Kemiskinan yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara wajar.
- Keterisolasian tempat tinggal karena kurangnya akses penghubung yang mempersulit perkembangan masyarakat di suatu daerah.
- Bencana yang bila tidak ditanggulangi akan merengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

3.2. Kriteria Belanja Bantuan Sosial

Untuk membatasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran belanja bantuan sosial memiliki kriteria berikut ini:

1. Tujuan penggunaan
2. Pemberi Bantuan
3. Persyaratan Penerima Bantuan
4. Bersifat Sementara atau Berkelanjutan.

Untuk dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran harus memenuhi keempat persyaratan di atas.

3.2.1. Tujuan Penggunaan

Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk:

- a. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- c. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- f. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

3.2.2. Pemberi Bantuan Sosial

Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana.

Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat, lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah, selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah, adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis ini.

3.2.3. Persyaratan Penerima Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu "melindungi dari kemungkinan risiko sosial". Oleh karena itu diperlukan persyaratan/kondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima, yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya "Risiko Sosial".

Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk

melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

3.2.4. Bersifat Sementara atau Berkelanjutan

Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan. Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut. Bantuan sosial dapat terus menerus, misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali.

Jangka waktu pemberian belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat atau kelompok masyarakat tergantung pada apakah si penerima bantuan masih memenuhi kriteria/persyaratan sebagai pihak yang berhak menerima bantuan. Apabila si penerima sudah tidak termasuk yang mempunyai resiko sosial, telah dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan bantuan lagi.

Contoh yang bersifat sementara: Pemerintah memberikan bantuan terhadap orang cacat, namun setelah orang tersebut dapat mandiri, belanja bantuan sosial tersebut dihentikan.

Contoh yang bersifat berkelanjutan: Pemerintah memberikan bantuan terhadap orang cacat yang tidak pernah dapat mandiri, belanja bantuan sosial tersebut dapat diberikan secara berkelanjutan.

3.3. Bentuk Pemberian Belanja Bantuan Sosial

Bentuk pemberian belanja bantuan sosial adalah uang, barang, atau jasa yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Belanja Bantuan sosial dapat disebut dalam berbagai nomenklatur lain dalam APBN/APBD, bantuan sosial terdiri dari berbagai bentuk, ragam, dan jenis bantuan tetapi pada umumnya terbagi dalam kelompok uang, barang dan jasa.

Belanja bantuan sosial tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan di lingkungan instansi pemerintah walaupun terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk menangani risiko sosial. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat sehingga didanai dengan menggunakan belanja pegawai, barang atau modal.

Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan langsung kepada penerima bantuan sosial. Uang tersebut diberikan secara langsung kepada penerima dan pemerintah tidak akan meminta kembali uang tersebut atau uang tersebut tidak dikembalikan. Belanja bantuan sosial tidak boleh diberikan kepada pegawai pemerintah atau instansi pemerintah lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang diberikan dalam bentuk barang dan diserahkan kepada penerima. Belanja tersebut karena tujuan penggunaannya untuk kegiatan yang sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial, maka tidak boleh dimasukkan dalam belanja barang. Barang yang belum didistribusikan kepada penerima bantuan sosial akan dicatat sebagai persediaan. Namun, belanja barang untuk aktivitas instansi pemerintah dalam rangka kegiatan penanganan risiko sosial tidak dimasukkan dalam belanja bantuan sosial tetapi tetap dikategorikan sebagai belanja barang.

Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa diberikan dalam bentuk pembayaran kepada pihak ketiga yang melakukan aktivitas yang sesuai dengan kriteria bantuan sosial. Pihak ketiga ini dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat atau lembaga non pemerintah yang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan terjadinya risiko sosial. Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa tidak boleh diberikan kepada instansi pemerintah lain atau pegawai pemerintah walaupun terkait dengan aktivitas penanganan risiko sosial.

Contoh bentuk pemberian belanja bantuan sosial:

- a. Bantuan berbentuk uang tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- b. Bantuan berbentuk uang beasiswa (tunjangan pendidikan) masyarakat miskin.
- c. Bantuan makanan pokok/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial/bencana alam di tempat penampungan sementara atau tempat tinggal sementara.
- d. Bantuan berbentuk perawatan kesehatan/obat-obatan kepada masyarakat kurang mampu.
- e. Bantuan barang berupa penyediaan pemakaman yang diserahkan kepada sekelompok masyarakat tidak mampu.
- f. Bantuan dana yang diberikan kepada sebuah LSM untuk mendanai kegiatan penyuluhan penanggulangan HIV/AIDS bagi masyarakat tidak mampu.
- g. Bantuan dana yang dibayarkan kepada dokter swasta untuk kegiatan penanggulangan bencana.

Belanja bantuan sosial tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri. Contohnya adalah beasiswa yang diberikan oleh suatu kementerian kepada pegawainya untuk mengikuti pendidikan di sebuah universitas atau beasiswa yang diberikan kepada pegawai instansi pemerintah lainnya untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan. Belanja bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada pegawai negeri dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang terkena risiko sosial. Contohnya adalah pemberian bantuan kebutuhan dasar kepada korban bencana, termasuk di dalamnya pegawai negeri yang menjadi korban bencana.

Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang pada saat pembelian tidak ditujukan untuk diserahkan kepada pihak penerima bantuan sosial tetapi sebagai aset instansi tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Demikian juga belanja barang untuk kepentingan kegiatan instansi pemerintah tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Contohnya adalah pembelian kendaraan operasional yang digunakan oleh tenaga penyuluh kesehatan di daerah terpencil dan biaya perjalanan dinas tim penyuluh kesehatan ke daerah pedalaman.

3.4. Penyusunan anggaran

Penganggaran belanja bantuan sosial hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah memenuhi seluruh kriteria belanja bantuan sosial baik dari sisi pengertian, tujuan, persyaratan penerima, pemberi dan sifat. Belanja bantuan sosial ini dapat berupa pemberian uang, barang, maupun jasa, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pemberian uang kepada penerima belanja bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria. Uang ini diberikan tanpa ada maksud untuk ditarik kembali dengan mekanisme dana bergulir, bukan berupa Penguatan Modal Masyarakat PNPB Mandiri, dan bukan pemberian kepada partai politik.
- b. Pemberian barang baik berupa barang habis pakai maupun berbentuk aset tetap, dari hasil membeli atau memproduksi sendiri, yang diberikan kepada penerima belanja bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria. Barang yang diberikan bukan untuk dipakai sendiri atau diberikan kepada instansi vertikal pemerintah yang bersangkutan, sehingga tidak menambah jumlah aset yang dimiliki oleh satuan kerja terkait atau instansi vertikal di bawahnya.
- c. Pemberian berupa jasa, satuan kerja memberikan pelatihan atau mengirimkan orang untuk melakukan pelatihan kepada penerima belanja bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria.

Penganggaran belanja bantuan sosial meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan terkait dengan penyelenggaraan bantuan sosial tersebut. Sebagai contoh, belanja bantuan sosial terkait dengan pengadaan barang yang dikonsumsi atau barang modal meliputi biaya pembelian, biaya pengiriman dan biaya pengadaan sampai barang tersebut didistribusikan kepada penerima bantuan sosial, termasuk di dalamnya komponen biaya honor panitia pengadaan barang bantuan sosial. Namun belanja bantuan sosial tidak boleh memasukkan belanja pegawai dan/atau barang yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan tidak terkait langsung dengan belanja bantuan sosial.

Penyusunan anggaran merupakan titik awal dalam proses penganggaran, sehingga kesalahan dalam penyusunan anggaran baik dari klasifikasi, peruntukan dan penerima akan mempengaruhi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut.

3.5. Pelaksanaan anggaran

3.5.1 Penerima Bantuan Sosial

Penerima belanja bantuan sosial dapat meliputi anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan namun harus dipilih secara selektif yaitu yang perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Risiko sosial dikaitkan dengan kerentanan sehingga jika tidak diberikan bantuan sosial, individu dan atau kelompok masyarakat tersebut akan jatuh atau terperosok di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu mengatasi risiko yang dihadapinya secara mandiri.

Contoh individu, kelompok, masyarakat yang berhak menerima belanja bantuan sosial adalah mereka yang memiliki risiko sosial dan tidak mampu mengurangi risiko sosial secara mandiri tanpa bantuan pemerintah, antara lain:

- masyarakat tertinggal dan terlantar;
- orang yang dapat bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan;
- anak-anak yatim;
- keluarga atau masyarakat miskin;
- keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang maupun ahli warisnya yang tidak mampu;
- orang lanjut usia;
- orang sakit dan cacat;
- pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu;
- tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
- korban bencana;
- korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;

Belanja bantuan sosial dapat juga diberikan kepada lembaga pendidikan, keagamaan atau lembaga sosial lain yang menangani individu/kelompok masyarakat yang memiliki risiko sosial. Belanja bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah, kegiatan penyuluhan, pendampingan dan advokasi untuk individu atau masyarakat yang memiliki risiko sosial.

3.5.2 Institusi Pemberi Bantuan Sosial

Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mempunyai keterkaitan tugas pokok dan fungsi dengan pemberian bantuan sosial ini dapat menganggarkan belanja bantuan sosial. Dalam perencanaan pemberian belanja bantuan sosial, satuan kerja tersebut terlebih dahulu harus memastikan apakah kriteria belanja bantuan sosial terpenuhi.

Selain itu, pemerintah juga berwenang untuk memberi izin dan mengawasi pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kegiatan ini tidak diatur dalam buletin teknis ini karena institusi pemberi bantuan bukan pemerintah.

3.5.3 Jenis Kegiatan yang Didanai dengan Belanja Bantuan Sosial

Jenis kegiatan yang didanai dengan belanja bantuan sosial harus sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial. Satuan kerja perlu melakukan pengkajian sebelum menentukan apakah suatu kegiatan yang akan dilakukan dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial.

Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan untuk mendanai kegiatan berikut ini:

- a. **Rehabilitasi sosial** dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk antara lain:
 - motivasi dan diagnosis psikososial;
 - perawatan dan pengasuhan;
 - pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - bimbingan mental spiritual;
 - bimbingan fisik;
 - bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - pelayanan aksesibilitas;

- bantuan dan asistensi sosial;
 - bimbingan resosialisasi;
 - bimbingan lanjut; dan/atau
 - rujukan.
- b. **Jaminan Sosial** adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.
- c. **Pemberdayaan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:
- peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk:
 1. diagnosis dan pemberian motivasi;
 2. pelatihan keterampilan;
 3. pendampingan;
 4. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 5. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 6. supervisi dan advokasi sosial;
 7. penguatan keserasian sosial;
 8. penataan lingkungan; dan/atau
 9. bimbingan lanjut.
 - penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk:
 1. diagnosis dan pemberian motivasi;
 2. penguatan kelembagaan masyarakat;
 3. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 4. pemberian stimulant.
 - penggalian nilai-nilai dasar
 - pemberian akses; dan/atau
 - pemberian bantuan usaha.
- d. **Perlindungan sosial** dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan Sosial diberikan melalui antara lain:
- bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:
 1. bantuan langsung;
 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 3. penguatan kelembagaan.
 - advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk kesadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
 - bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- e. **Penanggulangan kemiskinan** merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
- penyuluhan dan bimbingan sosial;

- pelayanan sosial;
- penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
- penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

f. **Penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian.
- pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- santunan duka cita;
- santunan kecacatan;

BAB IV AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL

4.1. Pengakuan

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dengan demikian, bantuan sosial sebagai kelompok belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran belanja bantuan sosial tersebut dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Disamping itu, belanja bantuan sosial diakui apabila memenuhi pengertian dan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengakuan tersebut, jurnal yang dilakukan untuk mencatat belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut:

a. Bantuan Sosial dalam bentuk uang

Pemerintah Pusat
Satuan Kerja (K/L):

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Piutang dari KUN		XXX

BUN:

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Kas Umum Negara		XXX

Pemerintah Daerah:

Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam anggaran PPKD

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Kas di Kas Daerah		XXX

b. Bantuan Sosial dalam bentuk barang

Pada saat pemerintah melakukan pengadaan barang yang akan diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial, akan dijurnal:

Pemerintah Pusat
Satuan Kerja (K/L):

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Piutang dari KUN		XXX

BUN:

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Kas Umum Negara		XXX

Pemerintah Daerah:

Belanja Bantuan sosial dalam bentuk barang di SKPD (asumsi Belanja LS) :

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	RK- PPKD		XXX

BUD :

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	RK-SKPD	XXX	
	Kas di Kas Daerah		XXX

Apabila Bantuan Sosial dalam bentuk barang tersebut belum diserahkan kepada penerima, maka harus dibuat jurnal untuk mencatat persediaan atas barang tersebut, sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Persediaan	XXX	
	Cadangan Persediaan		XXX

c. Bantuan Sosial dalam bentuk jasa

Apabila suatu satuan kerja memberikan Bantuan Sosial dalam bentuk jasa, maka akan dijurnal:

Pemerintah Pusat

Satuan Kerja (K/L) :

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Piutang dari KUN		XXX

BUN:

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Kas Umum Negara		XXX

Pemerintah Daerah:

Bantuan sosial dalam bentuk jasa di SKPD akan dijurnal (asumsi Belanja LS):

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	RK- PPKD		XXX

BUD :

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	RK-SKPD	XXX	
	Kas di Kas Daerah		XXX

4.2. Pengukuran

Belanja bantuan sosial disajikan pada LRA sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai sesuai dengan Paragraf 18 (a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, yaitu persediaan disajikan sebesar:

- a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. biaya standar apabila diproduksi sendiri;
- c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

4.3. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada laporan keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai pengeluaran belanja bantuan sosial pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Disajikan sebagai persediaan di Neraca atas aset yang berasal dari bantuan sosial yang belum diserahkan kepada pihak yang sudah ditetapkan;
- c. Disajikan sebagai utang di Neraca atas komitmen belanja bantuan sosial yang seharusnya dilakukan tetapi sampai tanggal pelaporan belum dilaksanakan. Disajikan sebagai piutang di Neraca atas kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial yang telah terlanjur disalurkan kepada penerima.
- d. Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.1. Penyajian di Laporan Realisasi Anggaran

Belanja Bantuan Sosial merupakan bagian dari belanja operasi. Bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang disajikan pada LRA sebesar nilai bantuan sosial yang direalisasikan dengan memperhitungkan seluruh belanja yang terkait dengan aktivitas pemberian belanja bantuan sosial tersebut. Sebagai contoh belanja bantuan sosial terkait dengan pengadaan barang untuk diserahkan kepada penerima bantuan sosial, meliputi biaya pembelian, pengiriman dan pengadaan barang sampai dengan barang tersebut sampai ke tangan penerima bantuan sosial.

Belanja lain yang terkait dengan bantuan sosial yang dianggarkan pada belanja selain bantuan sosial tidak boleh diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial.

4.3.2. Penyajian di Neraca.

Bantuan sosial berbentuk barang yang belum diserahkan kepada pihak penerima harus disajikan sebagai persediaan di neraca. Utang belanja bantuan sosial disajikan dalam kelompok kewajiban atas jumlah belanja bantuan sosial yang belum dibayarkan/diserahkan padahal seharusnya sudah dibayarkan/diserahkan. Piutang belanja bantuan sosial disajikan atas kelebihan pemberian bantuan sosial yang akan dikembalikan oleh penerima bantuan sosial.

4.3.3. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan

Informasi tambahan tentang belanja dan aset bantuan sosial yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan yang perlu diungkapkan dalam CaLK sekurang-kurangnya:

- Rincian bantuan sosial menurut penerima atau kelompok penerima bantuan sosial.
- Rincian bantuan sosial menurut jenis kegiatan utama.
- Persediaan untuk bantuan sosial yang akan diberikan.

- Rincian pengeluaran dalam rangka bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- Penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk *full disclosure*.

CONTOH KASUS

Contoh 1. Pemberian Beasiswa Kepada Pegawai Instansi Pemerintah

Dinas XYZ mengalokasikan belanja bantuan sosial yang ditujukan sebagian untuk biaya pendidikan S2 sebesar Rp200.000.000,00. Beasiswa tersebut diberikan kepada sejumlah guru yang merupakan **pegawai dari Dinas XYZ** tersebut. Realisasi dan pertanggungjawaban atas belanja tersebut adalah sebagai belanja bantuan sosial.

Penganggaran belanja bantuan sosial tersebut **tidak tepat** karena:

- a. Tidak memenuhi kriteria tujuan penggunaan yaitu bukan untuk kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- b. Tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial yaitu seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Contoh 2. Pemberian Beasiswa Prestasi/Penghargaan

Kementerian ABC mengalokasikan belanja bantuan sosial yang ditujukan untuk siswa berprestasi sebesar Rp200.000.000,00. Beasiswa tersebut diberikan kepada sejumlah siswa karena prestasi akademisnya yang bagus. Tujuan pemberian adalah sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah untuk memotivasi kepada siswa untuk terus maju dan berkembang di masa depan. Kemudian realisasi dan pertanggungjawaban atas belanja tersebut dicatat sebagai belanja bantuan sosial.

Penganggaran maupun pencatatan atas belanja bantuan sosial tersebut **tidak tepat** karena :

- a. Tidak memenuhi kriteria tujuan penggunaan yaitu bukan untuk kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- b. Tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial yaitu seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Contoh 3. Pemberian Beasiswa Kepada Masyarakat Miskin

Kementerian DEF mengalokasikan belanja bantuan sosial yang ditujukan untuk siswa tidak mampu/miskin dan berprestasi sebesar Rp200.000.000,00. Beasiswa tersebut diberikan kepada sejumlah siswa yang memenuhi persyaratan sebagai siswa tidak mampu/miskin dan berprestasi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian DEF. Tujuan pemberian beasiswa adalah untuk memastikan siswa tidak mampu/miskin dan berprestasi tersebut mampu terus melanjutkan pendidikannya. Realisasi dan pertanggungjawaban atas belanja tersebut adalah sebagai belanja bantuan sosial.

Penganggaran tersebut **tepat** dianggarkan ke Belanja Bantuan Sosial karena:

- a. Memenuhi kriteria tujuan pengeluaran belanja bantuan sosial, yaitu pengeluaran belanja bantuan sosial dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

- b. Memenuhi kriteria penerima yaitu mempunyai risiko sosial karena diberikan kepada siswa tidak mampu/miskin.

Contoh 4. Pemberian Bantuan Barang Kepada Lembaga/Yayasan Sosial

Dinas Sosial Provinsi XX menganggarkan belanja bantuan sosial untuk dibelikan komputer sebesar Rp 100.000.000,00 yang akan diberikan kepada lembaga/yayasan yang mengurus rumah yatim piatu.

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial **tepat** karena:

- a. Memenuhi kriteria tujuan pengeluaran belanja bantuan sosial, yaitu pengeluaran belanja bantuan sosial dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial. Penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Contoh 5. Bantuan Kepada Lembaga Keagamaan

Pemerintah Kabupaten OPQ memberi bantuan kepada beberapa lembaga keagamaan untuk bantuan rutin kegiatan organisasi tersebut, misalnya kepada MUI/KWI/PGI dengan total sebesar Rp500.000.000,00. Bantuan tersebut telah dianggarkan pada APBD sebagai belanja bantuan sosial dan pada saat realisasi dan pertanggungjawaban diakui sebagai belanja bantuan sosial.

Penyaluran bantuan tersebut **tidak tepat** sebagai belanja bantuan sosial karena :

- a. Tidak memenuhi kriteria tujuan pengeluaran belanja bantuan sosial. Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Tidak memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial. Penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Contoh 6. Pemberian Bantuan Kepada Nelayan Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Provinsi GHI memberikan bantuan sebesar Rp50.000.000,00 kepada para nelayan miskin dengan maksud agar kehidupan nelayan tersebut lebih baik. Bantuan yang diberikan kepada nelayan dimaksudkan untuk tidak dikembalikan lagi kepada pemerintah. Jumlah bantuan tersebut dianggarkan di APBD sebagai belanja bantuan sosial dan realisasi pembayarannya kepada nelayan dibukukan dan disajikan sebagai belanja bantuan sosial.

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial tersebut **tepat** karena :

- a. Telah memenuhi kriteria penerima belanja Bantuan Sosial yaitu diberikan kepada nelayan miskin, penerima mempunyai resiko sosial.

- b. Telah memenuhi kriteria tujuan pemberian bantuan tersebut juga telah memenuhi kriteria dari belanja bantuan sosial yaitu penanggulangan kemiskinan.

Contoh 7. Bantuan Kepada Nelayan Miskin

Kementerian XYZ merencanakan untuk memberikan bantuan perahu kepada kelompok nelayan miskin dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan nelayan miskin tersebut. Rencana pengadaan perahu tersebut dianggarkan dalam APBN sebagai belanja modal dan pada saat realisasi dipertanggungjawabkan sebagai belanja modal.

Pembelian bantuan tersebut tidak tepat sebagai belanja modal karena pemberian perahu kepada nelayan miskin **seharusnya** dialokasikan sebagai belanja bantuan sosial, karena:

- a. Memenuhi kriteria tujuan pengeluaran belanja bantuan sosial, yaitu pengeluaran belanja bantuan sosial dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial, yaitu seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mempunyai risiko sosial.

Contoh 8. Bantuan Kepada Kelompok Nelayan Miskin-Bergulir

Kementerian FXJ menganggarkan belanja bantuan sosial sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk memberikan bantuan kepada satu kelompok nelayan dengan maksud agar kehidupan nelayan tersebut lebih baik. Bantuan yang diberikan kepada nelayan diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok nelayan lainnya sebagai dana bergulir.

Bantuan tersebut **tidak tepat** dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial karena:

- a. Pemerintah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok nelayan lainnya.
- b. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
- c. Pemberian bantuan untuk nelayan di atas dicantumkan di APBN/APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang.

Contoh 9. Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Lanjut Usia, Terlantar dan Cacat Berat.

Kementerian Sosial menganggarkan belanja bantuan sosial sebesar Rp100.000.000,00 kepada kelompok masyarakat yang lanjut usia dan terlantar atau yang cacat berat. Penganggaran tersebut didasarkan pada usulan proposal yang diterima dari masyarakat dengan mencantumkan nama dan alamat masing-masing calon penerima kepada Kementerian Sosial untuk meminta bantuan dana. Setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten dan Dinas Sosial Provinsi, maka Kementerian Sosial menganggarkan belanja bantuan sosial untuk membantu kelompok masyarakat tersebut.

Belanja tersebut **tepat** dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial karena:

- a. Memenuhi kriteria tujuan yaitu bantuan untuk rehabilitasi sosial atas kelompok masyarakat cacat dan terlantar serta jaminan sosial kepada kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
- b. Penerima bantuan adalah kelompok dan/atau masyarakat yang mempunyai risiko sosial yaitu lanjut usia, terlantar, cacat berat.

Contoh 10. Bantuan Barang Kepada Rumah Jompo Unit Vertikal Milik Intansi Pemerintah.

Kementerian Sosial sebagai salah satu institusi yang menjalankan fungsi perlindungan sosial merencanakan untuk membeli mesin jahit yang akan diberikan kepada rumah jompo milik kementerian tersebut.

Bantuan tersebut **tidak tepat** dianggarkan sebagai bantuan sosial karena:

- a. Penerima akhir memenuhi kriteria tujuan dan penerima karena kelompok individu yang mengalami risiko sosial, namun rumah jompo adalah satuan kerja vertikal Kementerian Sosial sehingga pengeluaran tersebut termasuk belanja barang.
- b. Penyelenggaraan kegiatan dalam rumah jompo tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial.

Contoh 11. Bantuan Barang Kepada Sekolah Negeri

Dinas Pendidikan Kota XXX memberikan bantuan mesin jahit kepada sebuah SMK Negeri di Kota XXX. SMK Negeri tersebut khusus diperuntukkan untuk siswa yang cacat dan mengalami keterbelakangan mental. Mengingat SMK tersebut khusus untuk mendidik siswa yang mengalami risiko sosial maka belanja tersebut dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial.

Bantuan tersebut **tidak tepat** dianggarkan sebagai bantuan sosial karena:

- a. Penerima akhir memenuhi kriteria tujuan dan penerima karena kelompok individu yang mengalami risiko sosial, namun SMK tersebut adalah sekolah negeri yang merupakan satuan kerja vertikal Dinas Pendidikan sehingga pengeluaran tersebut termasuk belanja modal.
- b. Penyelenggaraan kegiatan dalam sekolah negeri tersebut tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.

Contoh 12. Bantuan Dana Kepada Sekolah Swasta

Dinas Pendidikan Kota XXX memberikan dana kepada semua sekolah swasta di kota tersebut untuk bantuan kegiatan operasional sekolah. Tidak ada kriteria khusus sekolah yang mendapat bantuan dana tersebut. Mengingat kegiatan tersebut merupakan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat untuk kegiatan pendidikan maka belanja tersebut dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial.

Bantuan tersebut **tidak tepat** dianggarkan sebagai bantuan sosial karena:

- a. Tidak memenuhi tujuan pemberian belanja bantuan sosial. Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- b. Tidak memenuhi kriteria penerima belanja bantuan sosial, karena bantuan diberikan kepada sekolah swasta yang tidak menangani masyarakat yang mengalami risiko sosial.

Contoh 13. Bantuan Kendaraan Kepada Sekolah Swasta Luar Biasa Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Dinas Pendidikan Kota XXX memberikan bantuan berupa kendaraan operasional yang diberikan kepada sekolah swasta luar biasa yang diperuntukkan untuk siswa cacat dan mengalami keterbelakangan mental. Kegiatan tersebut merupakan pemberian bantuan langsung lembaga pendidikan yang menangani masyarakat yang mengalami risiko sosial maka belanja tersebut dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial.

Bantuan tersebut **tepat** dianggarkan sebagai bantuan sosial karena:

- a. Telah memenuhi tujuan pemberian belanja bantuan sosial karena diberikan dalam rangka perlindungan sosial terhadap masyarakat yang mengalami risiko sosial.
- b. Telah memenuhi kriteria penerima belanja bantuan sosial, karena bantuan diberikan kepada sekolah swasta menangani masyarakat yang mengalami risiko sosial.

Contoh 14. Bantuan Dana Kepada LSM untuk Kegiatan Penyuluhan Bagi Masyarakat Terlantar

Dinas Sosial Kota XXX memberikan bantuan dana sebesar Rp100.000.000,00 kepada LSM Melati untuk kegiatan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat terlantar yang tinggal di bantaran sungai. Kegiatan tersebut merupakan pemberian bantuan langsung lembaga swadaya masyarakat yang menangani masyarakat yang mengalami risiko sosial maka belanja tersebut dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial.

Bantuan tersebut **tepat** dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial karena:

- a. Telah memenuhi tujuan pemberian belanja bantuan sosial yang diberikan dalam rangka rehabilitasi dan perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami risiko sosial.
- b. Telah memenuhi kriteria penerima belanja bantuan sosial, karena bantuan diberikan kepada LSM yang melakukan pembinaan dan penyuluhan masyarakat yang mengalami risiko sosial.

Contoh 15. Bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) kepada Sekolah Negeri

Dinas Pendidikan Kabupaten YYY menerima alokasi dana BOS dari Pemerintah Pusat melalui mekanisme transfer sebesar Rp1.000.000.000,00 yang berasal dari dana perimbangan dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah. Dana tersebut diperuntukkan bagi seluruh sekolah negeri setingkat SD dan SMP di Kabupaten YYY. Dana tersebut dialokasikan berdasarkan data jumlah siswa tiap sekolah dan tidak ada kriteria khusus sekolah yang mendapat bantuan dana terkait dengan jumlah siswa yang memiliki risiko sosial.

Terhadap rencana penggunaan dana BOS tersebut **tidak tepat** dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten YYY sebagai belanja bantuan sosial, karena:

- a. Tidak sepenuhnya memenuhi tujuan pemberian belanja bantuan sosial, karena penerima akhir tidak seluruhnya memenuhi kriteria tujuan sebagai kelompok individu yang mengalami risiko sosial.
- b. Penerima sekolah negeri merupakan satuan kerja vertikal Dinas Pendidikan.

Contoh 16. Bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) kepada Sekolah Swasta

Dinas Pendidikan Kabupaten YYY menerima alokasi dana BOS dari pemerintah pusat melalui mekanisme transfer sebesar Rp1.000.000.000,00 yang berasal dari dana perimbangan dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah. Dana tersebut diperuntukkan bagi sekolah swasta setingkat SD dan SMP yang telah memiliki ijin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional di Kabupaten YYY. Dana tersebut dialokasikan berdasarkan data jumlah siswa tiap sekolah dan tidak ada kriteria khusus sekolah yang mendapat bantuan dana terkait dengan jumlah siswa yang memiliki risiko sosial.

Terhadap rencana penggunaan dana BOS tersebut **tidak tepat** dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten YYY sebagai belanja bantuan sosial, karena:

- a. Tidak sepenuhnya memenuhi tujuan pemberian belanja bantuan sosial, karena penerima akhir tidak seluruhnya memenuhi kriteria tujuan sebagai kelompok individu yang mengalami risiko sosial.
- b. Penerima sekolah swasta tidak dikhususkan bagi sekolah swasta yang menangani masyarakat yang mengalami risiko sosial.

ILUSTRASI

No	Uraian Ilustrasi	Tujuan Penggunaan	Syarat Penerima	Jenis Belanja
1	Dinas (Satker) memberikan beasiswa atau dukungan dana kepada PNSnya	X	X	Belanja Barang
2	Kementerian memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi	X	X	Belanja Hibah
3	Kementerian memberikan beasiswa bagi anak miskin	V	V	Belanja Bansos
4	Pemda memberikan bantuan kepada yayasan pengelola yatim piatu	V	V	Belanja Bansos
5	Pemda memberikan bantuan dana operasional untuk lembaga keagamaan	X	X	Belanja Hibah
6	Pemda memberikan dana kepada nelayan miskin untuk penanggulangan kemiskinan	V	V	Belanja Bansos
7	Kementerian memberikan bantuan perahu kepada masyarakat miskin	V	V	Belanja Bansos
8	Kementerian memberikan uang kepada kelompok masyarakat miskin kemudian kelompok masyarakat menggulirkan uang tersebut di antara mereka	X	V	Pembiayaan Dana Bergulir
9	Kementerian sosial memberikan dana langsung kepada masyarakat lanjut usia, terlantar dan cacat berat.	V	V	Belanja Bansos
10	Kementerian sosial memberikan dana kepada Rumah Jompo unit vertikal di bawah instansi tersebut.	V	X	Belanja Barang
11	Bantuan barang kepada sekolah negeri	X	X	Belanja Modal
12	Bantuan dana operasional kepada sekolah swasta	X	X	Belanja Hibah
13	Bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta untuk masyarakat tidak mampu	V	V	Belanja Bansos
14	Bantuan dana untuk LSM untuk penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat terlantar	V	V	Belanja Bansos
15	Bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) sekolah negeri	X	X	Belanja Pegawai, Barang dan Modal
16	Bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) sekolah swasta	X	X	Belanja Hibah

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Unda'ng Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
11. Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.
12. Government Finance Statistics Manual 2001.
13. Social Protection in Asia and the Pacific, ADB 2001.
14. Social Risk Management: *The World Bank's Approach to Social Protection in a Globalizing World*, World Bank 2003.

